

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE BERDASARKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA

Toharta Sugiarto¹ , Nur Hakim² , Gatut Hendro TW³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2022010262004@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :24-12-2024

Revised :05-01-2025

Accepted :14-01-2025

Keywords: Legal Certainty, Agreement, Arbitration Clause, PKPU

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Article 3 of Law Number 30 of 1999 states that the District Court has no authority to adjudicate disputes between parties who are bound by an arbitration agreement, while Article 303 of UUK PKPU states that the Commercial Court remains authorized to examine and resolve applications for bankruptcy declarations from parties bound by agreements that contain clauses arbitration, as long as the debt that is the basis for the application for a bankruptcy declaration meets the provisions as intended in Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law. This of course gives rise to differences in interpretation and law enforcement in resolving business disputes that include arbitration clauses. The formulation in this research is what is the process for resolving dispute agreements that include an agreed arbitration clause based on the provisions of Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and dispute resolution? And how is the legal certainty that agreements containing arbitration clauses will be judged based on requests for postponement of debt payment obligations (PKPU) in the Commercial Court? Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch and Agreement Theory according to Mariam Darus Badruzaman. The method used in this research is normative juridical research in the form of library legal materials or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using systematic and grammatical interpretation as well as analogical construction. The results of the research show that the process of resolving dispute

agreements that include arbitration clauses that are agreed upon based on the provisions of Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and dispute resolution is a legal dualism, where the dispute resolution process can be resolved according to arbitration procedures as long as the cooperation agreement is agreed upon by the parties. made in writing and includes an arbitration clause. However, when one of the parties to a dispute submits a PKPU application, the Commercial Court still has the authority to examine and decide the case even if the agreement contains an arbitration clause provided that the application submitted meets the requirements stated in Article 222 of the PKPU UUK. The legal certainty of an agreement containing an Arbitration clause is judged based on a request for postponement of debt payment obligations (PKPU) in the Commercial Court, namely that it remains legally valid and binding for the parties even though a PKPU Application is being submitted to the debtor, because basically this issue only refers to default in terms of debt payment , for this reason, anyone has the right to submit a PKPU debtor application so that when the Commercial Court declares PKPU, the creditor will no longer suffer losses due to debts that are not paid by the Debtor

ABSTRAK

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan Pengadilan Negeri tidak Berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sedangkan Pasal 303 UUK PKPU menyebutkan Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Hal tersebut tentunya menimbulkan perbedaan interpretasi dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase yang disepakati berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa? Dan bagaimana kepastian hukum perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase diadili berdasarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga? Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch dan Teori Perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan

sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase yang disepakati berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa yaitu terjadinya dualisme hukum, dimana proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan sesuai prosedur arbitrase selama perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak dibuat secara tertulis dan dicantumkan klausula arbitrase. Namun ketika salah satu pihak dalam sengketa mengajukan permohonan PKPU maka Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa serta memutuskan perkara tersebut sekalipun perjanjian tersebut mengandung klausula arbitrase dengan catatan bahwa permohonan yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 222 UUK PKPU. Kepastian hukum perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase diadili berdasarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga yaitu tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi para pihak meskipun sedang diajukan Permohonan PKPU terhadap debitur, karena pada dasarnya persoalan ini hanya mengacu wanprestasi dalam hal pembayaran utang, untuk itu siapa saja berhak mengajukan permohonan debitur PKPU supaya ketika dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga maka kreditur tidak lagi dirugikan atas hutang yang tidak dibayarkan oleh Debitur

PENDAHULUAN

Setiap pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis akan selalu menggunakan instrumen hukum untuk menjamin kepastian akan didapatkannya keuntungan yang diharapkan, sebagaimana pepatah “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” (Sutiyoso, 2017). Instrumen hukum yang dimaksud adalah kontrak atau biasa dikenal dengan perjanjian yang merupakan pengejawantahan kehendak dan bukti konsensualisme para pihak untuk mengikatkan diri berdasarkan kesadaran diri dan tunduk pada ketentuan yang disepakati sendiri (Isnaeni,2017). Hal tersebut sebagaimana ketentuanm Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Apriliansyah,2022).

Namun dalam sebuah perjanjian bisnis perselisihan sering kali terjadi di antara para pelaku bisnis yaitu adanya keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi (Yahya Harahap,2018). Wanprestasi dalam hal adanya utang yang tidak dibayarkan dapat pula menimbulkan sengketa lain yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apabila debitor tidak membayar lunas utangnya, maka kreditor dapat

mengajukan PKPU (Subhan, 2008).

Namun lain sisi dengan dimuatnya klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian akan meniadakan kewenangan pengadilan negeri untuk memutus perkara yang memuat klausul arbitrase, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) yang berbunyi “Pengadilan Negeri tidak Berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Adapun yang menjadi pertentangan dengan adanya Pasal 303 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU”. Syarat untuk permohonan kepailitan yaitu adanya dua kreditor atau lebih serta cukup dengan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya pihak yang memohonkan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga (Jono, 2017).

Pada kenyataannya di lapangan tetap terdapat para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase membawa sengketanya ke ranah Peradilan Umum, salah satunya yang sering terjadi adalah dalam permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga.⁷ Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus sengketa perjanjian bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, namun langsung dilakukan upaya hukum PKPU, kasus-kasus tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg, dimana Anggraeni Chandra, Erwin Setiabudi Djaja dan PT. Ahabe Niaga Selaras terikat Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali saham (Perjanjian Repo). Dimana dalam perjanjian tersebut mencantumkan klausul arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa. Namun ketika terjadi sengketa, Anggraeni Chandra, Erwin Setiabudi Djaja langsung mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga tanpa melalui proses arbitrase terlebih dahulu.⁸ Kasus tersebut menunjukkan terjadinya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase.
2. Kasus pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, dimana PT Grama Bazita dan PT Toa Coating Indonesia (PT TOA) menjalin Kontrak kerjasama untuk Penyedia dan Instalasi Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Instrumen, dan Perpipaian. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum klausula arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun ketika terjadi sengketa PT Grama Bazita langsung mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga tanpa melalui proses arbitrase terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian (Ind, PN, 2020). Kasus tersebut menunjukkan terjadinya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase.

3. Kasus pada Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Slamet Setiabudi dan PT Graha Kirana Megah terkait dalam perjanjian pembiayaan guna pembelian tanah, dalam hal ini Slamet Setiabudi telah memberikan pinjaman kepada PT Graha Kirana Megah. Dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun ketika terjadi sengketa, Slamet Setiabudi langsung mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Ind, PN, 2019). Kasus tersebut menunjukkan terjadinya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang proses penyelesaian sengketa perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase yang disepakati berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa dan Analisis tentang kepastian hukum perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase diadili berdasarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga.

Proses Penyelesaian Sengketa Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Yang Disepakati Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam kegiatan bisnis, penyelesaian sengketa yang mencantumkan klausula arbitrase merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal 2 UU Arbitrase menyatakan bahwa segala bentuk sengketa atau perbedaan pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu, yang telah memiliki perjanjian arbitrase secara tegas, harus diselesaikan melalui arbitrase. Klausula ini mengacu pada prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan melalui dua bentuk lembaga arbitrase di Indonesia, yaitu Arbitrase Institusional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Arbitrase Ad Hoc. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Arbitrase,

yang mengatur bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg melibatkan sengketa antara Anggraeni Chandra, Erwin Setiabudi Djaja, dan PT. Ahabe Niaga Selaras, terkait perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham (Perjanjian Repo). Dalam perjanjian tersebut, PT. Ahabe Niaga Selaras menjual saham kepada Anggraeni Chandra dan Erwin Setiabudi Djaja dengan janji untuk membelinya kembali pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, termasuk pembayaran bunga. Perjanjian ini mencantumkan klausula arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Namun, ketika PT. Ahabe Niaga Selaras gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), Anggraeni Chandra dan Erwin Setiabudi Djaja tidak menggunakan mekanisme arbitrase sebagaimana disepakati, melainkan langsung mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengharuskan perjanjian dipatuhi oleh para pihak.

Kasus ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi hukum dalam penegakan klausula arbitrase dan litigasi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang sudah disepakati dalam klausula arbitrase harus tunduk pada lembaga arbitrase. Namun, Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan PKPU, meskipun perjanjian terkait memiliki klausula arbitrase.

Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst melibatkan Slamet Setiabudi dan PT. Graha Kirana Megah dalam sengketa perjanjian pembiayaan pembelian tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pihak telah menyepakati bahwa setiap perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ketika PT. Graha Kirana Megah gagal memenuhi kewajibannya, Slamet Setiabudi memilih untuk mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat tanpa menggunakan mekanisme arbitrase terlebih dahulu.

Kasus ini menyoroti problematika dualisme kewenangan antara arbitrase dan Pengadilan Niaga. Dalam konteks ini, dualisme terjadi karena UU Arbitrase memberikan otoritas eksklusif kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan klausula arbitrase, sementara UUK PKPU memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menciptakan potensi konflik yurisdiksi yang mengarah pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, dualisme ini menimbulkan pertanyaan: apakah klausula arbitrase dapat dikesampingkan dalam kasus PKPU? Pasal 222 UUK PKPU memberikan dasar bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU, tetapi hal ini tidak secara tegas mencabut keberlakuan klausula arbitrase yang sudah disepakati. Prinsip *separability*, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase, menyatakan bahwa klausula arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian pokoknya berakhir atau batal.

Uraian kasus-kasus ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU Arbitrase dan UUK PKPU untuk menghindari konflik yurisdiksi. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.

Dualisme ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit, meskipun perjanjian yang bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase. Ketentuan ini memberikan ruang bagi kreditur untuk mengajukan PKPU, meskipun bertentangan dengan asas keberlakuan arbitrase.

Menurut teori hukum kontrak, seperti yang diuraikan oleh Mariam Darus Badruzaman, asas kekuatan mengikat perjanjian menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, ketika sengketa terkait dengan masalah kepailitan atau PKPU, Pasal 300 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang menangani sengketa tersebut, terlepas dari adanya klausula arbitrase dalam perjanjian.

Dalam analisis teori hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum berakar pada kepastian aturan hukum itu sendiri. Dengan demikian, dalam kasus di mana klausula arbitrase bertabrakan dengan prosedur PKPU, diperlukan kepastian hukum yang menjamin perlindungan hak-hak para pihak. Di sisi lain, prinsip separability dalam arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase, memastikan bahwa akta arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian pokoknya batal. Uraian di atas menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU Arbitrase dan UU Kepailitan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun litigasi dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian Hukum Perjanjian Yang Mengandung Klausula Arbitrase Diadili Berdasarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga.

Klausula arbitrase merupakan bagian penting dalam kontrak bisnis untuk memastikan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjadi landasan bagi para pihak untuk menentukan metode penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, penerapan klausula arbitrase sering kali berbenturan dengan ketentuan Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg, kasus ini melibatkan Anggraeni Chandra dan Erwin Setiabudi Djaja yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga terhadap PT. Ahabe Niaga Selaras. Permohonan ini diajukan meskipun dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Repo) antara para pihak, terdapat

klausula arbitrase yang mengatur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. PT. Ahabe Niaga Selaras dinyatakan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, langkah yang diambil Anggraeni Chandra dan Erwin Setiabudi Djaja untuk langsung mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga tanpa melalui mekanisme arbitrase mencerminkan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Kasus serupa ditemukan dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, di mana PT Grama Bazita mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Toa Coating Indonesia (PT TOA) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam kontrak kerja sama antara kedua pihak, yang mencakup penyediaan dan instalasi pekerjaan mekanikal, elektrik, instrumen, dan perpipaan, telah dicantumkan klausula arbitrase yang menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, PT Grama Bazita memilih mengajukan PKPU tanpa melalui mekanisme arbitrase terlebih dahulu. Langkah ini kembali menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak dalam praktik bisnis, khususnya ketika salah satu pihak mengabaikan klausula arbitrase yang telah disepakati.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Slamet Setiabudi mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Graha Kirana Megah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sengketa ini berawal dari perjanjian pembiayaan guna pembelian tanah, di mana para pihak sepakat bahwa perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui BANI. Namun, ketika PT Graha Kirana Megah gagal memenuhi kewajibannya, Slamet Setiabudi langsung mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga tanpa terlebih dahulu menggunakan forum arbitrase sebagaimana diatur dalam perjanjian mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan konflik antara kewenangan arbitrase dan yurisdiksi Pengadilan Niaga.

Ketiga kasus tersebut menggambarkan pola umum di mana salah satu pihak dalam sengketa bisnis memilih mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, meskipun telah ada klausula arbitrase yang secara hukum mengikat. Situasi ini menimbulkan dualisme kewenangan antara arbitrase dan Pengadilan Niaga, sebagaimana terlihat dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, dan Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, yang memberi Pengadilan Niaga kewenangan untuk menangani permohonan PKPU meskipun terdapat klausula arbitrase.

Dalam konteks teori hukum, kasus-kasus ini menunjukkan adanya konflik antara prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan perjanjian ditaati sebagaimana undang-undang, dan aturan hukum kepailitan yang bertujuan melindungi kreditor dari kerugian akibat wanprestasi debitur. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan aturan sehingga para pihak dalam sengketa dapat mengetahui mekanisme penyelesaian yang sesuai. Namun, dualisme antara arbitrase dan Pengadilan Niaga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah

satu pihak dalam sengketa bisnis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU untuk memastikan bahwa klausula arbitrase yang telah disepakati dalam kontrak tetap dihormati, sambil memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kreditor maupun debitor dalam proses PKPU. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum serta menjamin iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Kasus-kasus ini mencerminkan adanya dualisme hukum yang berakar pada ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang telah diatur dalam klausula arbitrase, sedangkan Pasal 303 UU PKPU memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memutus permohonan PKPU meskipun ada klausula arbitrase. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi terkait otoritas penyelesaian sengketa.

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjamin adanya kepastian dalam pergaulan sosial. Dalam konteks sengketa bisnis, hal ini berarti memberikan kepastian bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Namun, ketentuan dalam UU PKPU memberikan ruang bagi para pihak untuk mengabaikan klausula arbitrase, yang dapat mengganggu kepercayaan terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut, prinsip *separability* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase menyatakan bahwa klausula arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian pokok batal. Namun, dalam praktiknya, kewenangan arbitrase sering kali diabaikan dalam kasus PKPU. Hal ini menimbulkan disparitas hukum yang merugikan kreditor maupun debitor yang mencari penyelesaian yang adil.

Secara historis, asas kebebasan berkontrak lahir dalam sistem hukum common law yang memberikan ruang minimal bagi intervensi negara. Namun, dalam sistem hukum kontinental, seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan dapat mengesampingkan kesepakatan kontrak demi menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam kasus PKPU yang mengandung klausula arbitrase, hakim perlu mempertimbangkan secara holistik untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran asas *pacta sunt servanda* sekaligus menjaga kepastian hukum sesuai peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase yang disepakati berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, terutama Pasal 3 yang berbunyi “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” artinya apabila para pihak dalam perjanjiannya mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjiannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Niaga atau Pengadilan sejenis wajib menolak permohonan dari pemohon.

Dalam hukum perdata Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1338

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku bagi sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata.

Kepastian hukum perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase diadili berdasarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, seharusnya ditolak dikarenakan syarat-syarat perjanjian arbitrase tidak akan dipenuhi oleh kemampuan para pihak untuk menyelesaikannya di pengadilan negara.

Pengertian *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUHAP dan mengacu pada jenis perjanjian atau norma arbitrase menjadi landasan bagi arbitrase. Keputusan untuk melakukan arbitrase harus didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak, karena perjanjian yang dibuat oleh mereka tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan mereka atau karena alasan apapun yang diperbolehkan oleh undang-undang.

SARAN

Dalam hal terjadinya sengketa bisnis yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya, para pihak pelaku bisnis diharapkan untuk menghormati isi kontrak dengan itikad baik khususnya debitur dan kreditur yang telah mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, agar tidak menjadikan lembaga kepailitan dan PKPU untuk pemenuhan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, karena hal tersebut telah menyalahi asas *pacta sunt servanda*. dan menambah kalimat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga atau Pengadilan sejenis dilingkup Peradilan Umum” tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Guna terciptanya kepastian hukum khususnya dalam mengatasi sengketa bisnis terkait perjanjian yang mencantumkan klausula Arbitrase, pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk meninjau atau merevisi ketentuan Pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga berbunyi “Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, walaupun sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. agar tidak berbenturan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
 Agnes M. Toar, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 KUHPerdara)*, Rajagrafindo Perdasas, Jakarta, 2008.
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bambang Sutiyoso, *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die rechtswissenschaften*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1961.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mahdi Surya Apriliansyah, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2022.
- Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sutiyoso, B., *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa